

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana. Menghimpun dana merupakan perbuatan secara aktif yang dilakukan oleh pelaku agar masyarakat menyerahkan dananya kepada yang bersangkutan untuk disimpan sebagai giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Penghimpunan dana bisa juga dikatakan sebagai proses pencarian sumber dana dari bank ke masyarakat.

Penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh badan usaha harus memiliki izin dari otoritas yang berwenang terlebih dahulu, diantaranya adalah pimpinan Bank Indonesia. Dalam kenyataannya, banyak badan usaha yang bergerak dalam penghimpunan dana tidak memiliki izin yang resmi dari otoritas yang berwenang untuk mengeluarkannya. Hal ini menyebabkan penghimpunan dana yang dilakukan oleh badan usaha tersebut menjadi ilegal¹.

Modus kejahatan penghimpunan dana secara ilegal yang berkembang saat ini adalah upaya menghimpun dana guna mendapatkan keuntungan dengan melalui investasi atau penanaman modal yang diimingi dengan keuntungan yang sangat menggiurkan atau dengan bunga di luar batas kewajaran. Selain itu untuk meyakinkan masyarakat, perusahaan tersebut berupaya untuk memperlihatkan bahwa investasi yang

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, Hal.2.

dilakukan adalah ril dan bergerak di berbagai sektor usaha seperti perdagangan, jasa, pertanian, peternakan, sekuritas, valuta asing dan emas.

Namun dalam realitanya, usaha tersebut tidak lain dari hanyalah memutarakan dana yang sudah dihimpun dari masyarakat atau investor untuk membayarkan keuntungan dan cicilan uang yang sudah diterima. Jadi usaha tersebut sangat tergantung kepada akumulasi dana yang masuk melalui investor yang baru bukan melalui keuntungan yang diperoleh kegiatan usaha usaha. Kegiatan investasi tersebut menjebak masyarakat untuk mau dan terus menyetorkan modal sebanyak-banyaknya, kemudian menawarkan keuntungan dari hasil kegiatan usaha yang tetap dan tinggi sehingga masyarakat tanpa pikir panjang menginvestasikan uangnya sehingga menimbulkan tindak pidana.

Indonesia sebagai negara hukum tentu mempunyai landasan yuridis terhadap sektor perbankan yang juga merupakan bagian dari bentuk hukum pidana ekonomi sebagai instrumen dalam rangka melindungi, menertibkan dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Landasan yuridis pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana perbankan di bidang perizinan tunduk pada pengaturan Pasal 16 dan Pasal 46 UU Perbankan².

Pasal 16 menyebutkan bahwa setiap kegiatan menghimpun dana dari masyarakat harus mendapatkan izin dari Pimpinan Bank Indonesia melalui syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebagaimana telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Juga

² Nooritzta Meidahnia, *Perizinan di Bidang Perbankan yang Berimplikasi Tindak Pidana*, *Yuridika*, Vol. 29, No 2, 2014, Hal 212.

melalui tiap-tiap aturan yang tersendiri untuk tiap-tiap jenis bank salah satunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 untuk Bank Umum.

Setiap pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) diancam dengan sanksi tindak pidana yang berat, baik karena sengaja maupun lalai. Pelanggaran atas ketentuan tersebut yang telah diatur tentu mendapatkan ancaman pidana dan sanksi administratif saat pihak terbukti telah melanggar ketentuan tersebut. Hal ini merupakan konsekuensi atas diterapkannya penalisasi dalam lingkup perizinan yaitu perubahan sanksi administrasi menjadi sanksi pidana karena sanksi administrasi tersebut melanggar kepentingan umum. Hal ini diatur di dalam Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan yang mengatur bahwa:

“Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”

Meskipun telah diatur dan diancam sanksi pidana, pada kenyataannya tidak membuat pelaku takut untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini dikarenakan korban dijanjikan keuntungan yang besar menjadi alasan terjadinya tindak pidana tersebut. Sebagai contoh kasusnya yaitu yang terjadi pada tahun 2018 di Kota Ternate, telah terjadi kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa memiliki izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 16 UU Perbankan.

Dalam Putusan Nomor 45/PID/SUS/2020/PN TTE diketahui bahwa terdakwa Ismiyati Arif, S.Pd telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia”, dalam hal ini terdakwa Ismiyati melakukan kegiatan investasi dengan menghimpun dana dari masyarakat secara pribadi sejak bulan Februari 2018 di Kota Ternate.

Kegiatan investasi yang terdakwa jalankan merupakan jual beli saham dengan profit 100% dan 60% dengan waktu pencairan selama 25 (dua puluh lima) hari dan 20 (dua puluh hari) kerja. Kegiatan investasi tersebut terdakwa jalankan dengan cara deposit modal melalui rekening terdakwa ke perusahaan PT. GK INVESTAMA BERJANGKA yang beralamat di Jakarta. Ismiyati dalam melakukan perbuatannya memakai rekening temannya atas nama Nikmat Asfarayini alias Nining. Kemudian Nining memberikan dana tersebut kepada Ismiyati dan disalurkan kepada PT. GK INVESTASI BERJANGKA hingga proses pencairan diterima. Dalam kasus ini hakim hanya menjatuhkan sanksi penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan mengambil judul, **“TINJAUAN YURIDIS MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT DALAM BENTUK SIMPANAN TANPA IZIN USAHA DARI PIMPINAN BANK INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 45/PID/SUS/2020/PN TTE)”**.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah diatas dapat maka rumusan permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (Studi Putusan Nomor 45/PID/SUS/2020/PN TTE)?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum pidana terhadap pelaku yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (Studi Putusan Nomor 45/PID/SUS/2020/PN TTE)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (Studi Putusan Nomor 45/PID/SUS/2020/PN TTE).
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum pidana terhadap pelaku yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (Studi Putusan Nomor 45/PID/SUS/2020/PN TTE).

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat membawa manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk berbagi pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya penegakan hukum di Indonesia terutama terkait permasalahan yang menyangkut penghimpunan dana dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagai tindak pidana perbankan.

b. Untuk mendalami ilmu yang telah diperoleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai pencegahan terjadinya tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai bahan referensi kepustakaan dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul diatas.

3. Manfaat Bagi Penulis

a. Hasil penelitian diharapkan lebih memperdalam wawasan ilmu hukum kepada penulis khususnya dalam bidang hukum pidana.

b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perbankan

1. Pengertian Tindak Pidana Perbankan dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perbankan

Tindak pidana perbankan adalah tindakan (*conduct*), baik berupa melakukan sesuatu (*commission*) atau tidak melakukan sesuatu (*omission*), yang menggunakan produk perbankan (*banking product*) sebagai sasaran tindakan pelaku yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana oleh undang-undang secara legal dan formal, atau yang ditetapkan sebagai tindak pidana oleh Undang-Undang Perbankan Indonesia.³

Undang-Undang Perbankan Indonesia menegaskan bahwa setiap perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (khusus) bagi bank merupakan tindak pidana sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan perbankan Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dan berbagai Peraturan Bank Indonesia.

Menurut Djumhana, istilah tindak pidana perbankan diartikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Hal ini berarti perbuatan yang melawan hukum dalam ruang lingkup dari

³ UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan.

seluruh kegiatan usaha pokok lembaga keuangan/Bank. Sehingga terhadap perbuatan tersebut bisa diancam dengan ketentuan pidana sesuai dengan UU Perbankan (KUHP) dan peraturan khusus (UU Tindak Pidana Ekonomi dan Korupsi).⁴

Sedangkan menurut Hermansyah, tindak pidana perbankan adalah perbuatan pidana dengan menggunakan lembaga bank sebagai sarana dan/atau lembaga bank sebagai objeknya. Tindak pidana perbankan termasuk dalam tindak pidana korporasi karena lebih menekankan pada suatu tinjauan kriminologis, dengan tujuan dapat merangsang pemikiran dalam mengembangkan konsep-konsep tindak pidana korporasi. Oleh karena itu, tindak pidana perbankan tidak menjadi bagian dalam sistem perbankan, namun tindak pidana ini menggunakan sistem perbankan sebagai objek kejahatannya.⁵

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman memberikan pengertian tindak pidana perbankan, yaitu setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan UU Perbankan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perbankan merupakan perbuatan pidana dengan menggunakan lembaga bank sebagai sarana atau lembaga bank sebagai objeknya, yang melanggar ketentuan yang diatur

⁴ Djumhana Muhammad, *Rahasia Bank Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1996, Hal 112.

⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2006, Hal 109-110.

dalam UU Perbankan maupun dalam ketentuan pidana khusus lainnya yang terkait dengan tindak pidana perbankan.

Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas dua yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya⁶.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang merupakan unsur-unsur tindak pidana perbankan yaitu:⁷

A. Unsur Subyektif

1. Dengan Sengaja:

- a) Pasal 47 ayat (1): Memaksa Bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40;
- b) Pasal 47 ayat (2): Memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40;
- c) Pasal 47A: Tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A dan Pasal 44 A;
- d) Pasal 48 ayat (1): Tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2);

⁶ *Ibid*, Hal 110.

⁷ Sholehuddin, *Tindak Pidana Perbankan, Cetakan I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, Hal 15.

- e) Pasal 49 ayat (1)(a): Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank;
- f) Pasal 49 ayat (1)(b): Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank;
- g) Pasal 49 ayat (1) (c): Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut;
- h) Pasal 49 ayat (2) (a): Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pemberian, atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;

- i) Pasal 49 ayat (2) (b): Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank;
- j) Pasal 50: Menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank;

2. Dengan Maksud:

- a) Pasal 46 ayat (1): Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia;
- b) Pasal 47 ayat 1(1): Tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia;

B. Unsur Objektif

- 1. Sifat melanggar hukum
- 2. Dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perbankan seperti Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai bank.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan

Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) terdapat tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari

pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam lima kelompok yaitu:⁸

1) Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Perizinan

Tindak Pidana di bidang perbankan yang tergolong dalam kelompok ini adalah tindak pidana yang berhubungan dengan perizinan pendirian bank sebagai lembaga keuangan. Setiap orang yang ingin mendirikan bank, tentunya harus memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang terdapat dalam undang-undang, pihak pendiri bank tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini dan bank yang telah didirikan tersebut dinamakan bank gelap. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, terdapat dalam Pasal 46, yang berbunyi:

Pasal 46 Ayat (1): Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 46 Ayat (2): Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat di lakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseorangan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

⁸ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 46-50A.

2) Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Rahasia Bank

Sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar, salah satu yang harus dijaga adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang harus dijaga tersebut, salah satunya adalah mengenai keterangan tentang data diri dan keadaan keuangan nasabah.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 47A yang berbunyi:

Pasal 47 ayat (1) UU Perbankan: Bahwa barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00.

Pasal 47 Ayat (2) UU Perbankan: Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 47A UU Perbankan: Bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

3) Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Pengawasan dan Pembinaan Bank

Untuk menjaga kelangsungan bank, maka setiap bank mempunyai keharusan untuk mematuhi kewajibannya kepada pihak yang bertanggungjawab dalam pengawasan dan pembinaan bank, dalam hal ini Bank Indonesia dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut mutlak diperlukan karena sebagai lembaga yang mengelola uang masyarakat dalam jumlah yang besar, maka Bank Indonesia perlu mengetahui bagaimana perjalanan kegiatan dan usaha bank yang dituangkan dalam bentuk laporan. Bank yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, maka telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (2):

Pasal 48 ayat (1): Bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan adedidikirawanketerangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 48 Ayat (2) UU Perbankan: menyebutkan bahwa, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

4) Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Usaha Bank

Sehubungan dengan semakin banyak dan bervariasinya kegiatan dan usaha suatu bank, maka bank tersebut perlu untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggungjawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung kepada publik melalui media massa, maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank.

Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Perbankan menyebutkan bahwa, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: (a) Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; (b) Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; (c) Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.

5) Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Pihak Terafiliasi

Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dikenakan diancam sanksi pidana penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun serta pidana denda

mulai Rp 5.000.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 diatur dalam Pasal 50 UU dan Pasal 50A UU Perbankan sebagai berikut:

Pasal 50 yang berbunyi: Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50A UU Perbankan yang berbunyi: Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Penerapan dari Pasal 50A UU Perbankan, Pemegang Saham diancam sanksi pidana penjara 7 sampai dengan 15 tahun dan pidana denda Rp 10.000.000.000,00 sampai dengan Rp 200.000.000.000,00 apabila yang bersangkutan dengan sengaja menginstruksikan, memberikan perintah secara lisan maupun tertulis kepada dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank, yang dapat dibuktikan dengan dokumen, rekaman pembicaraan, atau keterangan saksi, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sehingga bank yang bersangkutan melanggar ketentuan dalam UU Perbankan dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

3. Pengertian Menghimpun Dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia.

Menghimpun dana merupakan perbuatan secara aktif yang dilakukan oleh pelaku agar masyarakat menyerahkan dananya kepada yang bersangkutan untuk disimpan sebagai giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Sementara, “masyarakat” meliputi orang perorangan atau badan hukum atau badan usaha atau pihak lainnya yang menyerahkan dana untuk disimpan⁹.

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Simpanan mempunyai sifat dan bentuk antara lain:¹⁰

- a. Karakteristik dari simpanan berbentuk giro, antara lain adanya penyerahan dana dari masyarakat, penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan, dan dapat diberikan imbalan berupa uang dengan persentase tertentu.
- b. Karakteristik dari simpanan berbentuk deposito, antara lain adanya penyerahan dana dari masyarakat, adanya penyerahan bilyet atau bukti simpanan kepada si penyimpan dana, penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank, dan terdapat imbalan berupa uang dengan persentase tertentu.
- c. Karakteristik dari simpanan berbentuk sertifikat deposito, antara lain adanya penyerahan dana dari masyarakat, adanya sertifikat bukti penyimpanan yang dapat dipindahtangankan secara fisik ataupun adanya pencatatan sebagai bukti kepemilikan (untuk jenis deposito *scripless*), penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank, dan terdapat imbalan berupa uang dengan persentase tertentu.

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Pahami dan Hindari, Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*, 2020, Hal 17.

¹⁰ *Ibid*, Hal 18-20.

- d. Karakteristik dari simpanan berbentuk tabungan, antara lain adanya penyerahan dana dari masyarakat, penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, dan terdapat imbalan berupa uang dengan persentase tertentu.

Menurut Pasal 1 angka 5 UU Perbankan, yang dimaksudkan dengan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Maka sepanjang bentuknya bukan giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, maka dana itu, yang sekalipun dihimpun dari masyarakat, bukan merupakan “simpanan”.

Tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK), unsur ini menegaskan bahwa hanya pihak tertentu yang memperoleh izin usaha sebagai bank (Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat) dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) saja yang dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri, misalnya Kantor Pos, Dana Pensiun, atau Perusahaan Asuransi.

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa : setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.

Bagi perbankan Indonesia, berlaku asas bahwa penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tidak boleh dilakukan oleh pihak yang bukan bank. Dengan kata lain, hanya bank yang dapat menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan. Asas ini ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) tersebut di atas diancam dengan pidana penjara serta denda oleh Pasal 46 UU Perbankan yang berbunyi:

1. Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
2. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara dana masyarakat yang berbentuk simpanan dan dana masyarakat yang tidak berbentuk simpanan. Apabila dana yang dihimpun dari masyarakat oleh siapa pun tetapi tidak perlu dikembalikan kepada pemilik asal dari dana tersebut. Sebagai contoh adalah dana masyarakat yang dihimpun oleh suatu pihak dengan menerbitkan obligasi yang ditawarkan/dijual kepada masyarakat melalui pasar modal atau melalui penawaran langsung dan apabila dana masyarakat yang terhimpun dengan cara seperti itu bukan dimaksudkan untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit tetapi digunakan untuk pengembangan usaha sendiri, maka kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan.

Tetapi apabila dana masyarakat yang berhasil dihimpun melalui penerbitan obligasi tersebut digunakan oleh penerbit obligasi untuk disalurkan dalam bentuk kredit atau pinjaman kepada pihak lain, maka dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat melalui penerbitan obligasi itu merupakan dana yang berbentuk simpanan.

Karena itu, kegiatan tersebut harus memperoleh izin dari BI sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UU Perbankan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 jo. Pasal 16 UU Perbankan adalah untuk mencegah agar tidak semua orang atau badan hukum dapat melakukan kegiatan usaha sebagai lembaga intermediasi tanpa memperoleh izin sebagai bank (memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebagai bank).

B. Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Pengertian Bank

Asal dari kata bank adalah dari bahasa Italia yaitu *banca* yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai *banknote*. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa lainnya.¹¹

Pengertian Bank dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

¹¹ Hamidu, *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Laba pada Perbankan di BEI*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, Hal 712.

2. Jenis-Jenis Bank

Sebelumnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dikenal pembagian jenis bank sebagai berikut, yaitu:

- a. Bank Sentral ialah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 (penjelasan Pasal 23 ayat 3) yang selanjutnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.¹²
- b. Bank Tabungan ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya. Terutama menetapkan bunga atas dana dalam bentuk kertas berharga.¹³
- c. Bank Pembangunan ialah bank dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas/surat berharga jangka menengah dan jangka Panjang dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan jangka Panjang di bidang pembangunan.
- d. Bank-Bank lainnya yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

3. Tugas dan Kewenangan Bank Menurut Undang-Undang Perbankan

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral merupakan suatu lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of last resort*. Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia merupakan lembaga Negara yang independen bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain, kecuali hal-hal secara tegas yang terdapat dalam undang-undang ini.

¹² Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995, hal 46.

¹³ Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal 26.

Tujuan Bank Indonesia sendiri juga untuk menjaga kestabilan nilai rupiah.

Tugas bank Indonesia berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Bank Indonesia:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b. Mengatur dan menjaga sistem pembayaran
- c. Mengatur dan mengawasi jalannya bank Kebijakan ini dibentuk karena adanya berbagai masalah yang bermunculan dalam sektor perbankan. Pengawasan yang dilakukan oleh bank Indonesia ini dilaksanakan atas dasar otoritas pengawasan melalui empat wewenang, diantaranya yaitu kewenangan memberikan izin, kewenangan mengatur, kewenangan untuk mengendalikan, dan kewenangan menjatuhkan sanksi.

Dengan begitu bank Indonesia memiliki tugas untuk mengawasi sistem perbankan yang dapat berjalan secara sehat dan stabil. Peralihan fungsi pengawasan bank Indonesia pada otoritas jasa keuangan (OJK) bermula pada akhir tahun 2011.

Hal ini sebagai upaya reformasi yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR dalam upaya mendirikan sektor keuangan suatu lembaga pengawasan. pengawasan dan pengaturan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebelumnya adalah pengawasan universal yang bersifat *macroprudential* dan *microprudential*. oleh karena itu, kewenangan yang dimiliki oleh otoritas jasa keuangan saat ini merupakan pendelegasian kewenangan yang dimiliki oleh bank indonesia yang termasuk pada pasal 34 ayat (1) dan (2) undang-undang Bank Indonesia.¹⁴

¹⁴ Jeffri Arlinandes Chandra, *Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Setelah Terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol.1 No1, 2015, Hal 27.

Fungsi pengaturan dan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia dengan hadirnya Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan analisis penulis tidak dihilangkan, akan tetapi lebih tepatnya dikurangi. Hal ini dikarenakan, Pengawasan *macroprudential* tetap saja menjadi kewenangan dari Bank Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur jelas dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang OJK tentang tugas dan wewenang Bank Indonesia yaitu adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada Perbankan.

Sistem pengawasan pada saat ini antara lain didasarkan pada prinsip *prudential regulation approach* dan *riskbased approach* yang bertolak dari sikap kehati-hatian dan mematuhi berbagai ketentuan kehati-hatian yang ditetapkan bank indonesia dan pengawasan berbasis risiko (*riskbased supervision*) dimana bank harus mengidentifikasi profil risiko dari seluruh kegiatan usahanya selanjutnya bank indonesia melakukan pengawasan sesuai dengan risk profile dari bank tersebut.¹⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability* yang menjurus kepada pempidanaan pelaku

¹⁵ Maqdir Ismail, *Bank Indonesia Independensi, Akuntabilitas dan Transparansi*, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), 2007, Hal 20.

dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu Tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Apabila diterjemahkan delik merupakan tindak pidana, kata tindak pidana tersebut sudah banyak diketahui oleh orang dan sudah dipakai dalam semua Undang-undang. Namun untuk saat ini kata tindak pidana lebih sering disebut dengan delik karena banyak para ahli hukum/penulis menerjemahkan kata delik dengan istilah yang berbeda namun memiliki arti yang sama.¹⁶

Menurut Herlina, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu proses dilanjutkannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subyek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.¹⁷

Chairul Huda, menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.¹⁸

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya mengangkat soal hukum semata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, Hal 94.

¹⁷ Herlina Manullang, *Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Commanditaire Venootschaap Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Disertasi, Medan: USU, 2016, Hal 43.

¹⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, Hal 70.

umum yang dianut oleh masyarakat. Seseorang yang mendapat putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (artinya tidak melakukan upaya hukum lagi) harus menjalankannya.¹⁹ Sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan yang perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka harus mengenai unsur kesalahan yang disengaja atau pun kealpaan.²⁰

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.²¹

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Asas yang tidak tertulis: “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar dari pada dipidananya sipembuat.²²

Menurut Roeslan Saleh tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah ada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:²³

¹⁹ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan: UHN Pres, 2010, Hal 89.

²⁰ Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pres, 2015, Hal 52.

²¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: PT Sinar Grafika Offset, 2015, Hal 94.

²² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1985, Hal 75.

²³ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, Hal 10.

- a) Melakukan perbuatan pidana;
Merupakan pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.
- b) Mampu bertanggung jawab;
Dalam hal ini pelaku menyadari perbuatannya tersebut dapat merugikan orang lain adanya perbuatan yang dilakukan pelaku dengan adanya niat yang bersifat tujuan sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawaban.
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan;
Kesalahan dalam arti luas, meliputi sengaja dan dapat dipertanggungjawabkan. Memang tidak mudah untuk membedakan antara kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dalam sadar kemungkinan, karena diduanya didalam batin manusia.
- d) Tidak adanya alasan pemaaf;
Hal ini merupakan suatu pertimbangan hukum dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku dengan berdasarkan perbuatan pelaku tidak adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan pelaku dapat dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

2. Kesalahan

Kesalahan merupakan dasar untuk pertanggungjawaban dan juga merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf.

Dikatakan bahwa “kesalahan” dalam hukum pidana terdiri atas kesengajaan dan atau kealpaan. Dan biasanya dipandang sebagai “kesengajaan” adalah melakukan sesuatu, “dengan menghendaki dan menghantui”. Lebih jauh dikenal bentuk-bentuk

kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai keharusan, dan kesengajaan yang biasanya diajarkan oleh buku-buku pelajaran hukum pidana.²⁴

Pompe berpendapat bahwa pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (*verwijbaarheid*) yang pada hakikatnya tidak mencegah (*vermijdbaarheid*) kelakukan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*). Kemudian dijelaskan pula tentang hakikat tidak mencegah kelakukan yang bersifat melawan hukum (*verwijbaarheid der wederrechtelijke gedraging*) di dalam perumusan hukum positif, disitu berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan (*opzet en onachzaamheid*) yang mengarah kepada sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*).²⁵

Kantorowicz berpendapat bahwa kesalahan terdiri atas tiga unsur yaitu: *Zurechnungsfahigkeit* (kemampuan bertanggungjawab), *Zurechbarkeit* (ada kesengajaan atau kealpaan) dan *Zumutbarkeit* (dapat diharapkan), maka mengenai yang pertama disetujui penuh, bahwa itu berhubungan dengan sifat-sifat pribadi diri sendiri, karena yang diselidiki ialah, apakah jiwanya normal atau tidak. Sebaliknya *Zumutbarkeit*, yaitu bahwa terdakwa dapat diharapkan berbuat lain daripada perbuatan yang telah dilakukan, itu pandangan mengenai *strafbaarheid feit*.²⁶

Dahulu terdapat anggapan kesalahan dalam hukum pidana itu identik dengan kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*)

²⁴ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, 1985, Hal 49.

²⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018, Hal 135.

²⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983, Hal 30.

adalah bentuk-bentuk kesalahan (*schuldvormen*).²⁷ Kedua hal tersebut dibedakan, “kesengajaan” adalah dikehendaki, sedang “kealpaan” adalah tidak dikehendaki. Umumnya para pakar sependapat bahwa “kealpaan” adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari “kesengajaan”. Itulah sebabnya, saksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan “kealpaan”, lebih ringan.²⁸

D. Simons menerangkan “kealpaan” umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.²⁹

Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi³⁰:

- a) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, Hal 174.

²⁸ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Hal 25.

²⁹ *Ibid*, Hal 25.

³⁰ *Ibid*, Hal 148

3. Pemaaf

Secara doktrinal, yang dimaksud dengan “alasan penghapus kesalahan” atau “alasan pemaaf” adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Dengan adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf) maka seseorang yang telah melakukan tindak pidana menjadi tidak dapat dipidana, karena “kesalahan” orang yang melakukan tindak pidana tersebut dimaafkan. Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability dan responsibility*³¹.

Menurut E. Utrecht alasan pemaaf adalah *Rechtvaardigingsgronden* (alasan-alasan yang membenarkan) itu menghapuskan *wederrechtelijkheid* dan *schulduitsluitingsgronden* (alasan-alasan yang menghilangkan kesalahan dalam arti luas) hanya menghilangkan pertanggungjawaban (*toerekenbaarheid*) pembuat atas peristiwa yang diadakannya. Umum diterima pendapat bahwa *rechtvaardigingsgronden* menghapuskan suatu peristiwa pidana, yaitu kelakuan yang bersangkutan bukan suatu peristiwa pidana, biarpun sesuai dengan lukisan suatu kelakuan tertentu yang dilarang dalam undang-undang pidana, sedangkan dalam hal *schulduitsluitingsgronden* kelakuan yang bersangkutan tetap suatu peristiwa pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan (*toegerekend*) kepada pembuat.³²

Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi agar perbuatan orang itu dikategorikan sebagai alasan pemaaf. Pertama, keadaan batin orang yang diperintah harus mengira bahwa perintah tersebut merupakan perintah yang sah baik dilihat dari pejabat yang

³¹ Marco Tedy Sitio, July Esther, dan Besty Habeahan, *Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Tindak Pidana Narkotika*, Patik: Jurnal Hukum, Vol.7, No.3, 2018, Hal 192-201.

³² Utrecht, E, *Hukum Pidana I, Cetakan 2*, Bandung:Penerbitan Universitas, 1960, Hal 356.

mengeluarkan perintah itu maupun dilihat dari macam perintah itu. Kedua, perintah yang dilaksanakan itu berdasarkan itikad baiknya harus merupakan bagian dari lingkungan pekerjaannya, dalam arti perintah tersebut memang sesuai dengan job description orang itu, bukan diluar pekerjaan orang itu.³³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal adanya alasan penghapus pidana, yaitu alasan yang memungkinkan seorang yang melakukan perbuatan yang seharusnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Salah satunya alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku.

Yang menjadi dasar alasan pemaaf, diantaranya:

- 1) Ketidakmampuan bertanggungjawab, pada Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan: “Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”
- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, pada Pasal 49 ayat (2) KUHP yang menyatakan: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.
- 3) Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik, pasal 51 ayat (2) KUHP yang menyatakan: “Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan itikad

³³ Mahrus Ali, *Op.Cit*, 2015, Hal 184.

baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”.

Alasan pemaaf oleh Hart merupakan pada saat melakukan suatu perbuatan sebagai disesalkan, tetapi karena keadaan *psychologis* pembuat ketika melakukan suatu perbuatan itu terdapat satu atau beberapa kondisi, kondisi pembuat itu tidak terlepas dari hukum dan tidak dipidananya pembuat. Hal ini merupakan kebutuhan keadilan atau keadilan kepada individu.³⁴

D. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim Bagi Pelaku Kejahatan Menghimpun Dana Masyarakat Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus di muat dalam putusan.³⁵ Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis bagaimana tersebut diatas, lebih jauh akan sebagai berikut:³⁶

a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan yakni berbentuk surat atau akta yang terdapat pernyataan tindak pidana yang didakwakan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana

³⁴ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2018, Hal 161.

³⁴ Marco Tambunan, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Mimbar Keadilan, Vol.6, No.7, 2016, Hal 45.

³⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, Hal 212.

³⁶ Syarifah Dewi, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS*, Jurnal Verstek, Vol.5, No.2, 2015, Hal 269.

sehingga akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan. Dapat disimpulkan bahwa suatu surat dakwaan yang isinya termuat mengenai rumusan tindak pidana yang menjadi dakwaan kepada terdakwa dan merupakan tuduhan dari penuntut umum namun sesuai pasal-pasal yang ditentukan UU.

b. Keterangan Terdakwa

Bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHP huruf e mengemukakan bahwa keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Maka Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi ini diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP huruf a menyatakan: Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.

d. Barang-Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana. Barang yang digunakan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa serta hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi.

e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP mengemukakan bahwa salah satu yang harus dicantumkan dalam surat putusan pemidanaan ialah peraturan perundangundangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama. Berikut ini keadaan tersebut akan diuraikan satu per satu:³⁷

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar Belakang Terdakwa adalah dapat dilihat dari kondisi yang menyebabkan

³⁷ Rusli Muhammad, *Op. Cit*, 2007, Hal 216.

terjadinya keinginan serta dorongan keras terhadap diri terdakwa ketika melakukan tindak pidana.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat menimbulkan korban sehingga terjadinya suatu kerugian pada pihak lain. Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana maka akan berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, serta terganggunya keamanan dan ketentraman masyarakat dan masyarakat senantiasa terancam.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Sebagai keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Kondisi fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah perasaan misalnya dalam keadaan terpaksa, pikiran kacau, terancam ataupun takut. Sedangkan yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki terdakwa dalam masyarakat yaitu apakah terdakwa seorang pejabat, polisi, wiraswasta dan lain sebagainya.

d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Pemidanaan hakim mempertimbangkan pembuat motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan konsep KUHP itu, berarti salah satu yang harus

dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep.

e. Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata "Ketuhanan" menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula harus terikat oleh ajaran agama.

Dalam Proses pemeriksaan di persidangan selesai dilakukan, sudah semestinya hakim mengambil keputusan terhadap perkara yang sedang dihadapi. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana. Pengertian putusan telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang berbunyi: "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang".³⁸

³⁸ Marco Tedy Sitio, July Esther, dan Besty Habeahan, *Op.Cit*, Vol.7, No.3, 2018, Hal 192-201.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penulisan ini adalah “Tinjauan Yuridis Menghimpun Dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 45/PID/SUS/2020/PN TTE)”.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji putusan hakim dengan membandingkan dengan Undang-Undang yang terkait dengan putusan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan PerUndang-Undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani³⁹. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana

³⁹Peter, Mahmud, Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2010, Kenacana Prenada Media Group, Bandung, Hal 93.

perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap⁴⁰. Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah Putusan Nomor 45/PID/SUS/2020/PN TTE.

D. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan Penulis dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim yang dalam penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 45/PID/SUS/2020/PN TTE dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan tersebut adalah Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁴⁰ *Ibid*, Hal. 134

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum perbankan. Semua publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.⁴¹

E. Metode Penelitian

Teknik yang digunakan untuk Penulisan bahan hukum ini, yaitu melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, artikel internet, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan ataupun literatur-literatur lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara sistematis guna memperoleh gambaran terkait permasalahan yang sedang Penulis teliti. Kemudian data akan disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, setelah itu kemudian Penulis menarik kesimpulan dengan berpedoman pada cara berpikir induktif.

⁴¹ *Ibid*, Hal 135.